



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**  
**DENGAN**  
**PT. POS INDONESIA (PERSERO)**  
**KANTOR POS RANTAUPRAPAT 21400**  
**TENTANG**  
**PENGIRIMAN DAN PENGAMBILAN WESEL DAN LEGALISIR BERKAS**  
**PENGADILAN AGAMA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

---

NOMOR PIHAK PERTAMA : W2-A4/862/HM.01.1/VIII/2020

NOMOR PIHAK KEDUA : 85/PENJUALAN/RAP/08/2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal Delapan belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua puluh (18-08-2020) bertempat di Pengadilan Agama Rantauprapat Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No. 4 Rantauprapat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. H. Ribat, S.H. M.H** Jabatan Kepala Pengadilan Agama Rantauprapat, berkedudukan di Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji Rantauprapat, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
  
- II. **ANDRIANTO** Jabatan Kepala Kantor Pos Rantauprapat mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 101 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi Pemerintah yang berfungsi sebagai salah satu pelaku kekuasaan pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu.
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk untuk turut serta melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c) Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengiriman dan pengambilan wesel serta legalisir berkas pengadilan agama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyetujui untuk melakukan pengiriman dan pengambilan wesel serta legalisir berkas pengadilan agama tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Kerjasama guna melaksanakan penyetoran dan penarikan weselpos dan legalisir berkas pengadilan agama dengan tujuan mempercepat dan memperlancar proses penyetoran dan pembayaran serta pelaksanaan legalisir terkait berkas pengadilan agama sehingga terjamin keamanan, tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu pembayaran dan pengiriman, dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Weselpos adalah Layanan pengiriman uang yang dimiliki **PIHAK KEDUA** yang dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** khusus untuk melakukan transaksi pengiriman uang.
2. Legalisir berkas persidangan pengadilan agama adalah berkas yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan persidangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menggunakan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Daftar Pengantar adalah daftar yang berisi alamat penerima, kota tujuan, besar uang yang dikirim, yang dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana terlampir dalam Lampiran-1 Perjanjian ini.
4. Kantor Pos Rantauprapat 21400 adalah UPT yang bersifat profit center sebagai infrastruktur bisnis dan operasi dibawah Regional.
5. Kantor Pos Pemeriksa disingkat Kprk adalah Kantorpos yang membawahi Kantorpos Cabang
6. Kantor Pos Cabang disingkat Kpc adalah UPT sebagai infrastruktur bisnis dan operasi dibawah Kprk.
7. Formulir RS-1 adalah formulir isian data pengiriman dana oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan pickup service layanan pengiriman dan pengambilan weselpos serta berkas yang akan di legalisir sebagai syarat kelengkapan persidangan.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

- 1. Hak PIHAK PERTAMA**
  - a. Terkait pengiriman wesel PIHAK PERTAMA menerima daftar rekap beserta resi bukti kirim H+1 setiap kali ada pengiriman.
  - b. Terkait legalisir berkas pengadilan PIHAK KEDUA menerima hasil berkas yang sudah dilegalisir H+2 setelah berkas diterima oleh Pihak Kedua.
- 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA**
  - a. Menyerahkan daftar pengiriman dan formulir pengiriman wesel (RS-1) beserta dana sesuai yang akan dikirim.
  - b. Menyerahkan berkas legalisir persyaratan persidangan dengan daftar kirim dan diserahkan pada hari Juma't setiap minggunya.
- 3. Hak PIHAK KEDUA**
  - a. Menerima dana pengiriman wesel dari PIHAK PERTAMA beserta form pengiriman Wesel.
  - b. Menerima Daftar legalisir bukti pengadilan beserta dana pembelian meterai oleh PIHAK PERTAMA.
- 4. Kewajiban PIHAK KEDUA**
  - a. Mengirimkan wesel sesuai dengan daftar kirim dan form yang ditulis oleh PIHAK PERTAMA.
  - b. Menyerahkan bukti kirim wesel H+1 setelah proses pengiriman kepada PIHAK PERTAMA.
  - c. Menyerahkan berkas bukti pengadilan H+2 setelah dilakukan legalisir oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**  
**BIAYA PENYALURAN**

Untuk pengiriman wesel dan legalisir bukti pengadilan seperti dimaksud pasal 2 perjanjian ini, PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA, mengenakan biaya sebagai berikut :

- a. Biaya pengiriman weselpos dibawah Rp. 1,000,000,- dikenakan tarif sebesar Rp.14.000,- (Empat belas ribu rupiah).
- b. Biaya dimaksud dikenakan langsung dari PIHAK PERTAMA sebagai Bea Kirim yang menjadi Pendapatan Negara melalui PT.Pos Indonesia (Persero) Cq. Kantor Pos Rantauprapat 21400.
- c. Untuk berkas pengadilan yang akan dilegalisir dikenakan biaya pembelian meterai Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) sebanyak dua keping.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 ( satu ) tahun, efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK (18-08-2020) dan akan berakhir pada tanggal (17-08-2021).

**PASAL 6**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1) Pasal ini yang dilakukan oleh PARA PIHAK atas keinginan salah satu Pihak, maka Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah serendahny setingkat Keputusan Menteri yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 1) Pasal ini.
3. Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan, sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
4. Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian sehingga pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya tanpa keputusan dari Pengadilan.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab PARA PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**TANGGUNG JAWAB KERUGIAN**

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi

tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

- b. Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- c. Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan PARA PIHAK menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

#### **Pasal 9 PEMBERITAHUAN**

Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan di antara PARA PIHAK yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada :

##### **PIHAK PERTAMA**

Pengadilan Agama Rantauprapat

Nama : Kiman

Alamat : Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No. 4 Rantauprapat

Telepon : (0624) 7671239

Faksimili : -

Email : [pa.rantauprapat@gmail.com](mailto:pa.rantauprapat@gmail.com)

##### **PIHAK KEDUA**

PT. Pos Indonesia (Persero)

Kantor Pos Rantauprapat 21400

Jl. WR. Supratman No. 51 Rantauprapat 21411

NAMA : Syah Bintang Aruan

Manajer Pelayanan

Telepon : 0624-21675

Hp : 0823 6441 3422

E-mail : [andrianto.bhd@posindonesia.co.id](mailto:andrianto.bhd@posindonesia.co.id)

Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### **Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah

melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.

- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap Para Pihak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh Para Pihak atas kewajibannya menurut perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
- e. Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan Pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

### **Pasal 11** **KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun Perjanjian telah berakhir.

### **Pasal 12** **SEBAB KAHAR / FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, namun tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi dan atau bencana alam lainnya, pemogokan, perang, Keadaan/peristiwa kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pihak yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
3. Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* dan karenanya membebaskan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
4. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu

pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami Force Majeure dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami *Force Majeure*.

### **Pasal 13 PERUBAHAN**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini serta mengikat PARA PIHAK.

### **PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat.

---


### **PASAL 15 LAIN - LAIN**

1. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.
  2. Para Pihak setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
  3. Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Tekhnis akan diatur bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
-

**Pasal 16**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**



**Drs. H. Ribat, S.H. M.H.**  
**NIP. 19681028.199403.1.010**

**PIHAK KEDUA,**  
**PT. POS INDONESIA (PERSERO)**  
**KEPALA KANTOR POS**  
**RANTAUPRAPAT 21400**



**ANDRIANTO**  
**Nippos : 985406562**